

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF URUSAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO.

Menimbang

: bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip dan tercapainya ketertiban dan penyusutan arsip serta penyelamatan arsip sebagai bukti nyata, benar dan lengkap di masa lampau, sekarang dan yang akan datang arsip-arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Urusan Pengadaan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan ;
- 7. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF URUSAN PENGADAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan arsip atas dasar nilai guna yang terkandung.
- 2. Jadwal Retensi Arsip adalah suatu daftar yang berisi sekurangkurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lain.

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip (JRA) Subtantif Urusan Pengadaan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip Arsip (JRA) Substantif Urusan Pengadaan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan urusan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 4

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip urusan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berpedoman pada ketentuan-ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Nopember 2018

PIt. WALIKOTA MOJOKERTO

SUYITNO

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 14 Nopember 201

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF URUSAN PENGADAAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PENGADAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	KEBIJAKAN			
	Kebijakan: Pengembangan Strategi, Monitoring-evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Penyelesaian Sanggah	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
	b. Penyiapan Kebijakan			
	c. Perumusan kebijakan			
	d. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)			
	e. Penetapan kebijakan f. MOU		0	
2	PELAKSANAAN PENGADAAN			
_	A. Penyusunan rencana umum pengadaan	2 Tahun setelah proses	3 Tahun	Musnah
		kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	o randii	Widshall
	Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa			
	2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan			
	3. Penetapan Kebijakan Umum			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN	NYIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)			
	5. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan			
	B. Pemilihan Penyedia			
	Persiapan Pemilihan Penyedia	2 Tahun setelah proses	3 Tahun	Musnah
	a. Kaji ulang pengadaan	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	b. Menyusun dan Menetapkan spesifikasi teknis	selesai dilaksanakan		
	c. Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraaan Sendiri (HPS)			
	d. Menetapkan rancangan kontrak			
	e. Menyusun dokumen pengadaan			
	Pelaksanaan Pemilihan	2 Tahun setelah proses	3 Tahun	Musnah
	a . Penyedia	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	1). Pengumuman	selesai dilaksanakan		
	2). Pendaftaran			
	3). Penjelasan pekerjaan			
	4). Pemasukan dan pembukaan penawaran			
	5). Evaluasi penawaran			
	6). Penetapan dan pengumuman pemenang			
	b. e-Purchasing			
	c. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung			
	C. Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak	2 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah
	1. Penandatanganan Kontrak	perjanjian, kontrak,		
	a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak		
	b. Kontrak	telah ditunaikan		
	c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Pelaksanaan Kontrak a. Laporan Pelaksanaan b. Berita Acara Serah Terima (BAST)	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	D. Swakelola 1. Perencanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 Tahun	Musnah
	2. Pelaksanaan	selesai dilaksanakan		
ľ	3. Pengawasan dan Evaluasi			
3	PENGEMBANGAN STRATEGI PENGADAAN			
	A. Pengembangan Strategi Pengadaan Umum	2 Tahun setelah proses	3 Tahun	Permanen
	1. Barang dan jasa	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
;	a. Barang dan jasa lainnya			
1	o. Jasa Konsultansi			
:	2. Pekerjaan Konstruksi			
	a. Pelaksana Konstruksi			
ļ.	o. Perencana dan Pengawas Konstruksi			
	3. Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	2 Tahun	Permanen
1	I. Kemitraan pemerintah dengan badan usaha	selesai dilaksanakan		
la	a. Kemitraan infrastruktur	And the second s		
1	o. Kemitraan non infrastruktur			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	Badan usaha dan keadaan khusus			
	a. Badan usaha			
	b. Bidang pertahanan keamanan dan keadaan khusus			
	C. Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional			
	Pengembangan pelaku usaha			
	a. Laporan Kegiatan Pengembangan Pelaku Usaha	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	b. Dokumen Kajian Pengembangan Pelaku Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	Pengembangan kesempatan usaha			
	a. Laporan Kegiatan Pengembangan Kesempatan Usaha	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Dokumen Kajian Pengembangan Kesempatan Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	Kerjasama multilateral			
	a. Laporan Kerjasama Multilateral	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	b. Dokumen Kajian Kegiatan Kerajasama Multilateral	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Kerjasama bilateral			
	a. Laporan Kerjasama Bilateral	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Musnah
	b. Dokumen Kajian Kerjasama Bilateral	Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI A. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan 1. Perencanaan pengadaan a. Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Instansi b. Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah	Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kebijakan pengadaan Kinerja pelaksanaan pengadaan	Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	Pengembangan Sistem Katalog Riset dan kontrak Riset Pasar dan Industri Kontrak payung	2 Tahun setelah kontrak berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	CANCE 11/2/2016/2016/2016/2016/2016	Permanen
	Pengelolaan katalog Pengendalian pelaksanaan katalog Evaluasi katalog	Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN	IYIMPANAN	KETERANGAN
	A CONTRACT CONTRACT A	AKTIF	INAKTIF	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1	2	3	4	5
	C. Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			
	Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi	2 Tahun setelah sistem	3 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan aplikasi SPSE	aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan		
	b. Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE			
	2. Pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik	2 Tahun setelah proses	3 Tahun	Permanen
	a. Bimbingan Teknis LPSE	kegiatan dinyataan selesai dilaksanakan		
	b. Monitoring dan Evaluasi LPSE Nasional			
5	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	A. Pengembangan pengelola pengadaan	2 Tahun setelah proses	3 Tahun	Permanen
	Karir pengelola pengadaan	kegiatan dinyataan selesai dilaksanakan		
	2. Tata kelola pengelola pengadaan	Selesai uliaksailakaii		
	Unit layanan pengadaan			
	4. Standar kompetensi			
	B. Pelatihan Kompetensi			
	Penyelenggaraan diklat			
	a. Konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan diklat	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF INAKTIF	
1	2	3 4	5
	b. Perencanaan: peserta, pengajar, penjadwalan	1 Tahun setelah proses 1 Tahun kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Musnah
	c. Penyelenggaraan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Musnah
	d. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	2 Tahun setelah bahan ajar dan metodologi pembelajaran diperbaharui	Permanen
	e. Monitoring dan Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Musnah
	f. Sistem informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMP	PANAN KETERANGAN
		AKTIF INA	AKTIF
1	2	3	4 5
	g. Alumni	2 Tahun setelah proses 3 T kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Tahun Permanen
	2. Pembinaan Pengajar/Narasumber		
	a. Seleksi dan pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Tahun Musnah
	b. Sertifikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Γahun Permanen
	c. Monitoring dan Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Γahun Permanen
	d. Sistem informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Γahun Permanen

	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN	
NO.	JENIS/ SERIES AROII	AKTIF INAKTIF		
1	2	3 4	5	
	Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan (LPP) a. Penilaian (Pre Akreditasi, Akrediatasi, Surveilen)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Permanen	
	b. Hubungan Kerjasama dengan LPP	2 Tahun setelah 3 Tahun kerjasama berakhir	Permanen	
	c. Kajian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Permanen	
	d. Sistem informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Permanen	
	C. Sertifikasi Profesi 1. Sistem dan sarana sertifikasi a. Sistem sertifikasi 1. Dokumen ISO	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Musnah	

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	KETERANGAN
140.	OLINO/ OLINES ANOTHER	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Dokumen Kebijakan/Reguler	1 Tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	1 Tahun	Permanen
	b. Sarana sertifikasi			
	Dokumen Inventarisasi dan Pemeliharaan Sarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Master soal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Tata Kelola dan evaluasi sertifikasi			
	a. Tata kelola sertifikasi			
	1. Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Ujian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi dan surveilen			
	1. Dokumen Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEI	NYIMPANAN	KETERANGAN
NO.	SENIO, SENIES ANOI	AKTIF	INAKTIF	1941 (1940) 1935 (1940) 1945 (1940) 1941 (1940) 1941 (1940) 1941 (1940) 1941 (1940) 1941 (1940) 1941 (1940) 1941
1	2	3	4	5
	2. Dokumen Surveilen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6	Hukum dan Penyelesaian Sanggah			
	A. Bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha negara dan agama)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Penanganan Permasalahan Hukum 1. Penanganan permasalahan kontrak a. Penanganan permasalahan kontrak barang dan jasa b. Penanganan permasalahan kontrak pekerjaan konstruksi 2. Keterangan ahli a. Keterangan ahli barang dan jasa b. Keterangan ahli pekerjaan konstruksi	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen

PIt. WALIKOTA MOJOKERTO

SUYITNO

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	14
1	2	3	4	5
	2. Dokumen Surveilen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6	Hukum dan Penyelesaian Sanggah			
	A. Bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi	2 Tahun setelah proses	3 Tahun	Musnah
	Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha negara dan agama)	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	B. Penanganan Permasalahan Hukum	2 Tahun setelah	3 Tahun	Permanen
	1. Penanganan permasalahan kontrak	kasus/perkara mempunyai kekuatan		
	a. Penanganan permasalahan kontrak barang dan jasa	hukum tetap		
	b. Penanganan permasalahan kontrak pekerjaan konstruksi			
	2. Keterangan ahli			
	a. Keterangan ahli barang dan jasa			
	b. Keterangan ahli pekerjaan konstruksi			

PIt. WALKOTA MOJOKERTO

Mylhone

SUYITNO